

Sosialisasi

To All Pemda



**Katalog Elektronik Versi 6 (INAPROC)
&
Ekosistem Pengadaan Barang & Jasa
Pemerintah**



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL

Untuk mengakselerasi transformasi digital sistem pengadaan di Indonesia, pemerintah melalui LKPP bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) yang dituangkan dalam:

- **Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022** untuk membantu LKPP mempercepat transformasi digital pengadaan dengan tujuan untuk meningkatkan pengeluaran di produk domestik dan mendukung UMKM
- **Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023** untuk mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem-sistem pendukung lainnya dalam rangka percepatan transformasi digital



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DI BIDANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

DEKRIAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Pemerintah mengizinkan Perusahaan Perseoran (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya.
- (2) Peragaan kepada Perusahaan Perseoran (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendanaan, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, serta pemeliharaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya.
- (3) Peragaan kepada Perusahaan Perseoran (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kerangka percepatan Satu Data Indonesia dan interoperabilitas antar sistem dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.


(4) Sistem ...

Telkom membentuk Tribe GovTech Procurement sebagai bentuk implementasi amanah dalam **Peraturan Presiden No. 17 tahun 2023** dan **Inpres 2 Tahun 2022** serta keputusan **Rapat Menko Marves dan Menkominfo bersama Dirut & Dir DB Telkom**

Perencanaan Ekosistem INAPROC

INAPROC

INAPROC - Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dibangun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Republik Indonesia.



Alur Proses Pembelian di Katalog Elektronik V6




Login sebagai
PP/PPK



Cari & Pilih
Produk



Isi Detail
Pesanan



Negosiasi



Buat Pesanan
(Kontrak)



Isi Review dan
Rating



Pembayaran



Terima Pesanan
(BAST)



Pengiriman

Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa end-to-end terjadi di Katalog Elektronik V.6 dengan adanya tracking atas penyelesaian pekerjaan/kontrak, pembuatan BAST dan **Pembayaran yang Terintegrasi**.

Benefit Katalog Elektronik v6



Manfaat e-Katalog v6 antara lain:

1. Memudahkan **discovery produk** dan penerapan fitur prioritas pada jenis barang PDN dan UMKK.
2. Hilangnya lebih dari 1 juta kegiatan **tatap muka** dalam penandatanganan surat pesanan transaksi eKatalog yang akan berubah menjadi proses digital.
3. Interoperabilitas pengadaan dan pembayaran yang akan **meningkatkan transparansi dan kemudahan proses pembayaran pengadaan**.
4. Integrasi data pengadaan dan pembayaran **mengoptimalkan e-Audit**.

Proses pada e-Katalog sebelumnya (v.5):

- Penyelesaian **pembayaran dilakukan di luar platform** sehingga data pembayaran dan realisasi PBJ masih terkendala dalam **visibilitas secara menyeluruh** (belum bisa dilakukan analisa mendetail atas parameter waktu, biaya, dan kualitas dari masing-masing transaksi)
- **Lama proses pembayaran dan penerimaan dana** oleh Penyedia masih **bervariasi** bergantung pada performa PPK dan Penyedia
- Kebutuhan dokumen **kelengkapan pembayaran yang masih bervariasi** untuk masing-masing jenis pengadaan dan berpotensi menjadi isu integrasi data dan pelaporan



Improvement pada e-Katalog v6:

- Kemudahan **penyelesaian pembayaran di dalam satu platform** untuk UP maupun LS
- Dalam versi ideal (setelah piloting) tersedia channel pembayaran LS yang **terintegrasi secara end-to-end dengan SAKTI dan SIPD** yang memudahkan Satker
- Tersedia channel pembayaran **metode UP** yang menggunakan: **KKP, KKI, dan Virtual Account (Himbara)**
- **Dokumen pembayaran yang seragam** untuk semua institusi (K/L/PD) memudahkan Satker dalam menjalankan proses pengadaan
- Peran Bendahara K/L akan memiliki akses login tersendiri sehingga mempermudah penyelesaian pembayaran UP selagi tetap **menjaga akuntabilitas dan transparansi**
- Kemudahan **monitoring proses penyelesaian pembayaran** oleh PPK (real time status update)
- Kemudahan **monitoring proses pengiriman** melalui platform.
- **Analisa atas data** pelaksanaan PBJ end-to-end **mudah dilakukan**

Pembayaran Terintegrasi pada Katalog Elektronik Versi 6

Pihak Yang Terlibat Pada Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik v.6

Kewenangan Pihak-Pihak Yang Terlibat

1. Pengguna Anggaran (PA):

Pemegang kewenangan penggunaan anggaran.

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):

melaksanakan sebagian kewenangan PA.

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

Melaksanakan e-purchasing untuk nilai >Rp200 juta. Khusus untuk Provinsi Papua untuk nilai >Rp1 miliar (Provinsi Papua).

1. Pejabat Pengadaan (PP):

Melaksanakan e-purchasing untuk nilai \leq Rp200 juta. Khusus untuk Provinsi Papua untuk nilai \leq Rp1 miliar.

1. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD:

Melaksanakan Pembayaran mekanisme LS.

1. Bendahara Pengeluaran:

Pembayaran mekanisme UP melalui kode pembayaran

1. Pemegang Kartu Kredit Pemerintah:

Melaksanakan pembayaran mekanisme UP melalui kartu kredit

1. Mitra Instansi Pengelola (MIP):

- Mendukung mekanisme pembayaran melalui Payment Gateway & dapat bekerjasama dengan PG untuk melaksanakan proses pembayaran.
- Pengelolaan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
- Mewakili LKPP dalam penagihan biaya jasa sistem pembayaran.

Metode Pembayaran UP: :

1. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PPTK
3. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
4. Pemegang Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah
5. Mitra Instansi Pengelola (MIP)
6. Pihak lainnya yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku


Metode Pembayaran LS

1. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PPTK
3. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
4. Mitra Instansi Pengelola (MIP)
5. Pihak lainnya yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dalam hal tidak terdapat PPK pada Pemerintah Daerah:

- PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK
- PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas sebagai PPK

Proses Bisnis - Pemerintah Daerah



Notes

- Metode UP (PMK 58) Invoice platform dipersamakan dengan Faktur Pajak melalui integrasi dengan sistem DJP.
- Metode LS (PMK 59) Penyedia harus menerbitkan dan upload faktur pajak sebelum proses pembayaran dimulai.
- Virtual Account dari masing-masing BPD dapat digunakan baik untuk metode pembayaran UP maupun LS.
- Terdapat Rekening Penampungan khusus untuk penerimaan pembayaran di masing-masing BPD untuk mengurangi biaya operasional disbursement
- Terdapat pengembangan Menu terpisah untuk pembayaran Kode Billing Katalog Elektronik pada masing-masing CMS atau channel lain yang disepakati dengan pemerintah daerah dari BPD Partner.
- Bank Daerah harus melakukan penerusan dana pembayaran ke rekening PG maksimal jam 12.00 di H+1.

Ketentuan Teknis Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik v.6

- Dalam pelaksanaan proses pembayaran pengadaan barang/jasa pada sistem Katalog Elektronik, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan masing-masing Bank Daerah untuk mendukung pelaksanaan pembayaran transaksi pengadaan barang/jasa.
- Penerapan penggunaan Katalog Elektronik disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi tiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
- Keabsahan dan kebenaran materiil pada setiap transaksi *e-purchasing* yang dilakukan melalui Katalog Elektronik merupakan tanggung jawab para pihak yang melakukan transaksi tersebut.
- Pelaksanaan proses pembayaran setelah dilakukan serah terima hasil pekerjaan.
- Ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada sistem katalog elektronik akan diatur pada Syarat dan Ketentuan, serta panduan pengguna.
- Segala biaya yang timbul dari proses pembayaran ditanggung oleh Penyedia Katalog Elektronik.
- Penyedia akan dikenakan biaya PNBP, untuk UMKK dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (sesuai dengan PMK 117/2023)

Dokumen Pendukung Pembayaran

Pembayaran UP:

1. Surat Pesanan
2. Berita Acara Serah Terima (BAST)
3. Invoice (dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak menurut PMK 58/2022)
4. Dokumen Pemungutan Tarif PNBP
5. Dokumen lainnya;

Pembayaran LS:

1. Surat Pesanan
2. Berita Acara Serah Terima (BAST)
3. Invoice
4. Faktur Pajak (Diunggah oleh Penyedia)
5. Dokumen Pemungutan Tarif PNBP;
6. Dokumen lainnya;
PPK SKPD wajib mengunggah bukti potong PPh dalam Katalog Elektronik

PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (UP)

Pelaksanaan pembayaran UP dapat dengan mekanisme:

- a. Mekanisme Pembayaran Transaksi Menggunakan Metode Transfer Oleh Bendahara (Kode Pembayaran).
- b. Mekanisme Pembayaran Transaksi Menggunakan Kartu Kredit
 - Pembayaran dilakukan oleh PA/KPA/PPK selaku pemegang Kartu Kredit
 - Pembayaran dilakukan oleh Pihak lain selaku pemegang Kartu Kredit

Pembayaran UP yang telah dibayarkan SKPD akan ditampung di rekening operasional MIP dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra *Payment Gateway* yang ditunjuk. MIP akan didistribusikan MIP kepada penerima hak.

PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)

BUD melakukan pembayaran LS menggunakan Kode Pembayaran. BUD/Kuasa BUD menyalurkan dana atas pembayaran LS pada transaksi Katalog Elektronik kepada MIP setelah dipotong nilai Pajak sesuai dengan faktur pajak yang dibuat oleh Penyedia. MIP melakukan distribusi pembayaran LS atas beban APBD kepada Penerima Hak.

Implementasi Tahap 1:

Pada tahap awal transaksi akan dilaksanakan tanpa terintegrasi dengan SIPD RI sampai dengan fitur dan sistem telah siap digunakan dan terintegrasi.

Implementasi Tahap 2:

Apabila fitur dan sistem SIPD RI telah terintegrasi dan telah siap digunakan oleh pengguna untuk transaksi pengadaan barang dan jasa elektronik sistem katalog elektronik versi 6.

Ketentuan Teknis Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik v.6

PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (UP)

Pesanan dinyatakan selesai jika status pembayaran dalam sistem e-katalog telah diterima oleh penyedia e-katalog.

Penerima hak pada pembayaran UP:

- a. Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Jasa Pengiriman Pihak Ketiga (apabila ada);
- c. Mitra Instansi Pengelola (MIP) dalam rangka Imbal Jasa PNBP;
- d. Kas Negara;
- e. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP); dan/atau
- f. Pihak lainnya yang terkait.

Ketentuan
Perpajakan
mengacu pada
PMK 58/2022

1. MIP melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN, PPh Pasal 22, dan PPnBM atas transaksi UP.
2. Invoice akan diterbitkan oleh Katalog Elektronik.
3. Invoice dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak dan Bukti Pemptongan PPh Pasal 22, sehingga Penyedia **tidak perlu mengupload faktur pajak.**

PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)

Pesanan dinyatakan selesai jika status pembayaran dalam sistem e-katalog telah diterima oleh penyedia e-katalog.

Penerima hak pada pembayaran LS:

- a. Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Jasa Pengiriman Pihak Ketiga;
- c. Mitra Instansi Pengelola (MIP) dalam rangka Imbal Jasa PNBP;
- d. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP); dan/atau
- e. Pihak lainnya yang terkait.

Ketentuan
Perpajakan
mengacu pada
PMK 59/2022

1. Instansi Pemerintah melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi LS.
2. Invoice akan diterbitkan oleh Katalog Elektronik.
3. Invoice tidak dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak sehingga Penyedia **wajib membuat dan mengupload faktur pajak.**

Kebutuhan Pembayaran Terintegrasi (Kesiapan Alur dan Teknis Pembayaran yang Perlu Dipersiapkan)

Untuk memastikan Pemda dan BPD siap bertransaksi di Katalog Elektronik V6, diperlukan adanya **live testing** atas transaksi perdana. Live testing ini akan melibatkan LKPP, Telkom sebagai MIP, Pemda sebagai SOPD, BPD sebagai stakeholder integrasi teknis dan Finnet sebagai Payment Gateway terpilih.

Dari sisi Pemda

- PP, PPK, dan Bendahara sudah memiliki akun yang terverifikasi log in di dalam Katalog Elektronik
- Menggunakan RUP dan anggaran rill yang tersedia
- RUP yang disepakati nilainya diatas nilai barang yang ingin dibeli
- Metode pembayaran : UP - Kode Bayar
 - Channel penyelesaian Pembayaran (CMS/ATM/Teller)
 - Approval pembayaran sesuai aturan lokal
- Barang yang akan dibeli
 - Sudah tersedia di dalam katalog elektronik
 - Tanggal penerimaan barang = hari testing
 - Harga nego kesepakatan dengan penyedia
- Pada saat kegiatan sangat direkomendasikan apabila satker dan penyedia berada dalam satu ruangan
- Kesepakatan antara Pemda dan BPD atas biaya admin bank atas transaksi menggunakan Kode Bayar

Dari sisi BPD

- BPD telah memiliki layar Kode Bayar Telkom dan menyesuaikan dengan kebutuhan teknis dari Finnet (penambahan prefix)
- Kode Bayar dapat dibayarkan melalui Channel penyelesaian yang menjadi preferensi Pemda (CMS/ATM/Teller)
- Menyesuaikan biaya admin bank atas kesepakatan dengan Pemda masing-masing.
- SLA Pembayaran : BPD dapat mengirimkan dana atas pembayaran Kode Bayar ke rekening Finnet paling lambat pada jam 12.00 di H+1

Dari sisi Penyedia

- Bersedia membawakan barang yang akan dibeli pada hari testing untuk menyegerakan pembuatan BAST di hari yang sama
- Bersedia memberikan bukti atas dana yang telah diteruskan oleh pihak Telkom di rekening bank Penyedia

Terima kasih